



PENGUMUMAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesuai dengan Rapat Fakultas tentang Persiapan Ujian Akhir Semester Ganjil 2025/2026, maka kami sampaikan Pengumuman sebagai berikut:

1. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai kalender akademik (**19 - 31 Januari 2026**). Selama pelaksanaan ujian, kuliah ditiadakan.
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila **memenuhi kehadiran perkuliahan minimal 11 kali**.
3. Mahasiswa melakukan aktivasi ujian dan melaksanakan **bimbingan akademik minimal 3 kali dalam satu semester (awal semester/KRS, UTS dan UAS)** menggunakan Sistem Perwalian pada menu bimbingan akademik dengan Dosen Wali melalui portal masing-masing sebagai syarat agar dapat mengikuti ujian.
4. Mahasiswa *mencetak Kartu Ujian secara Mandiri* menggunakan **Kertas Ukuran A4** kemudian dimintakan verifikasi/pengeuhan ke TU Fakultas.
5. Syarat agar mahasiswa dapat mencetak kartu ujian, mahasiswa harus **sudah melunasi pembayaran SPP** yang telah ditentukan (*dapat dilihat di portal masing-masing*).
6. Bagi mahasiswa yang **terlambat/belum lunas pembayaran SPP (Mahasiswa Jalur Beasiswa)** silahkan konfirmasi/verifikasi terlebih dahulu ke Biro Keuangan di Kampus Satu Lt. 2 (*minta keterangan beasiswa*) agar dapat dicetak kartu ujian oleh TU Fakultas.
7. Verifikasi/Pengeuhan Kartu Ujian di TU FAST dilaksanakan pada jam kerja mulai **tanggal 13 - 15 Januari 2026**.
8. Syarat untuk dapat Verifikasi/Pengeuhan Kartu Ujian adalah telah melaksanakan **bimbingan akademik**, dengan menunjukkan portal mahasiswa pada menu bimbingan.
9. Peserta ujian **Wajib** mematuhi tata tertib ujian yang dibuat oleh fakultas.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Yogyakarta, 24 Desember 2025
Wakil Dekan AIK Akademik & Kemahasiswaan,

Pawar, S.Si., M.Kom.
NIPM. 19710415 200002 111 0861006



**TATA TERTIB PESERTA
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Bismillahirrohmaanirrohim.

Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengikuti ujian, Peserta ujian **wajib mematuhi tata tertib ujian** yang dibuat oleh fakultas.sebagai berikut:

1. Peserta ujian siap di ruang ujian **10 menit sebelum ujian dimulai**, duduk sesuai nomor urut kursi/presensi yang tertera pada kartu ujian.
2. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan, dan **tidak diperkenankan memakai celana sobek, atau jaket**. Bagi mahasiswa dilarang memakai anting–anting/aksesoris wanita. Bagi mahasiswi tidak berpakaian ketat (nampak lekuk–lekuk tubuhnya)/ transparan dan wajib mengenakan jilbab bagi muslimah. (sopan: tidak menggunakan kaos oblong).
3. Peserta ujian **wajib memakai sepatu resmi, bukan sandal/slop dan berkaos kaki**.
4. Peserta ujian **wajib membawa Kartu Ujian** dan mata kuliah yang diujikan harus tercantum dalam Kartu Ujian tersebut untuk dimintakan paraf pengawas.
5. Peserta ujian **dilarang menggunakan alat komunikasi** (perangkat elektronik/digital yang terhubung dengan jaringan internet) dengan alasan apapun dan/atau dinonaktifkan (mode silent), disimpan di dalam tas, tas diletakkan di depan kelas.
6. Peserta ujian **dilarang bekerjasama dengan peserta lain**, melihat hasil pekerjaan mahasiswa lain atau berbuat curang selama ujian.
7. Peserta ujian **tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis**, tip Ex, kalkulator dan buku catatan.
8. Untuk ujian yang bersifat "*buku tertutup*", Peserta ujian dilarang membuka catatan dan buku.
9. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian **sebelum 30 menit** dengan alasan apapun.
10. Bagi peserta terlambat **tidak diberi tambahan waktu** dan apabila ada peserta lain yang sudah selesai mengerjakan maka peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian. Dan bagi yang terlambat **lebih dari 30 menit** dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.

SANKSI PELANGGARAN

Peserta yang melanggar tata tertib No: 1,2,3, dan 4 supaya menghadap dosen piket untuk meminta surat pernyataan pelanggaran, melanggar tatatertib no. 5, 6,7,8 dan 9 akan memperoleh peringatan dan dicatat oleh pengawas selanjutnya dilaporkan kepada dosen penguji serta dapat dikeluarkan dari ruang ujian dan ujian bagi yang bersangkutan dihentikan dengan pengurangan skor nilai oleh dosen penguji.



Yogyakarta, 24 Desember 2025

Wakil Dekan AIK Akademik & Kemahasiswaan,

Tawar, S.Si., M.Kom.

NPM. 19710415 200002 111 0861006

PENCETAKAN KARTU UJIAN SECARA MANDIRI

UJIAN AKHIR SEMESTER

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN

